



PUTUSAN
Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Tanoe Soedibyo Bin Alm. H. Muchroddy
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Salira Waringin RT. 06/02 Ds. Salira Kec. Puloampel Kab. Serang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin Alm. H. Muchroddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum Sri Murtini, SH Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Madiri yang beralamat di Jalan Jagarayu Komplek Dalung Madira Blok D1 Rt.008 Rw. 001 Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN. Srg tertanggal 29 Juli 2020.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG TANOE SOEDIBYO Bin H. MUCHRODDY (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG TANOE SOEDIBYO Bin H. MUCHRODDY (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm), pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Salira Waringin Rt. 06 Rw.02 Ds. Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 21.00 wib Saksi Ridwan Iskandar (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk iuran/ patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi Ridwan Iskandar (berkas perkara terpisah) datang dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Ridwan Iskandar (berkas perkara terpisah) pergi. Kemudian pada pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 22.30 wib Saksi Ridwan Iskandar (berkas perkara terpisah) datang kembali menemui terdakwa lalu memberikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1(satu) paket plastic bening berisi Kristal putih berupa narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Ridwan Iskandar (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa membuat seperangkat alat hisap bong dari botol mineral. setelah jadi Terdakwa ambil pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan, lalu setelah jadi Terdakwa ambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa masukan kedalam pipa kaca kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hirup, kemudian setelah selesai Terdakwa bakar seperangkat alat hisap tersebut dan pipa kaca Terdakwa simpan dibawah kasur kamar kontrakan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib bertempat dikontrakan Terdakwa di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota Satnarkoba Polres Cilegon diantaranya Saksi Leonardo dan Saksi Nanda kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang ditemukan dibawah kasur kontrakan Terdakwa, kemudian setelah terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Cilegon untuk Proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa dalam hal memiliki, menguasai.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1844/NNF/2020, tanggal 03 April 2020, bahwa barang bukti :1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Berupa cangklong kaca tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Salira Waringin Rt. 06 Rw.02 Ds. Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 21.00 wib Saksi RIDWAN ISKANDAR (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk iuran/ patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi RIDWAN ISKANDAR (berkas perkara terpisah) datang dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi RIDWAN ISKANDAR (berkas perkara terpisah) pergi. Kemudian pada pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 22.30 wib Saksi RIDWAN ISKANDAR (berkas perkara terpisah) datang kembali menemui terdakwa lalu memberikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1(satu) paket plastic bening berisi Kristal putih berupa narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi RIDWAN

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa membuat seperangkat alat hisap bong dari botol mineral. setelah jadi Terdakwa ambil pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan, lalu setelah jadi Terdakwa ambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa masukan kedalam pipa kaca kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hirup, kemudian setelah selesai Terdakwa bakar seperangkat alat hisap tersebut dan pipa kaca Terdakwa simpan dibawah kasur kamar kontrakan Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib bertempat dikontrakan Terdakwa di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota Satnarkoba Polres Cilegon diantaranya Saksi Leonardo dan Saksi Nanda kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebuah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai yang ditemukan dibawah kasur kontrakan Terdakwa, kemudian setelah terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Cilegon untuk Proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1844/NNF/2020, tanggal 03 April 2020, bahwa barang bukti : 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai. Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Berupa cangklong kaca tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm), pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Salira Waringin Rt. 06 Rw.02 Ds. Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dengan cara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat seperangkat alat hisap bong dari botol mineral, kemudian setelah jadi Terdakwa ambil pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan, lalu Terdakwa ambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa masukan kedalam pipa kaca kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hirup/hisap, kemudian setelah selesai Terdakwa bakar seperangkat alat hisap tersebut namun pipa kacanya Terdakwa simpan dibawah kasur kamar kontrakan Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar terdakwa tidak mudah mengantuk. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1844/NNF/2020, tanggal 03 April 2020, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Berupa cangklong kaca tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Hasil tes Urine atas nama terdakwa No.LAB : 2230547, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Artasari Ginting selaku Pemeriksa Laboratorium Klinik TRIO MEDIK. Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di Laboratorium Klinik Trio Medik. Hasil Urine adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamine. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap terdakwa an. Agung Tanoe Soedibyo bin H. Muchroddy (Alm) dengan rencana tindak lanjut antara lain. Klien termasuk pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna dalam kriteria tingkat ringan (coba-coba). Pengguna Shabu-shabu 1 kali dalam sebulan. Anjuran dilakukan konseling lanjutan (2-3 x pertemuan) untuk menggali lebih dalam tingkat keparahan penggunaan narkotikanya. Dilakukan skorsing Assist untuk mengetahui derajat keparahannya, jika kategori sedang rencana dilakukan intervensi singkat selama 2-3 pertemuan. Anjuran di rehabilitasi di klinik Pratama BNNK Cilegon setelah ada putusan pengadilan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Leonardo Tua.

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm) beserta rekan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya BRIPTU NANDA pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib disebuah kontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu
- Bahwa pada saat terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm) ditangkap oleh para saksi dari Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebuah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang ditemukan dibawah kasur kontrakan.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm)
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 21.00 wib saksi bersama anggota team Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari anggota yang berada di lapangan bahwa disebuah kontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang dicurigai sering adanya penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib kami memperdalam dan mempertajam penyelidikan kembali dan kami mendapatkan informasi dari anggota yang berada di sekitar rumah tersebut bahwa orang yang dengan ciri-ciri tersebut tinggal dikontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib dikontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang Saksi bersama Team diantaranya Briptu Nanda mengamankan seorang lelaki yang mengaku bernama Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm)
- Bahwa kemudian Briptu Nanda melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebuah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, yang sebelumnya digunakan untuk menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan barang bukti tersebut adalah milik Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Kapolres Cilegon guna pengembangan dan proses penyidikan
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa (Alm) mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Ridwan Iskandar Bin Joni Iskandar (berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 22.30

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di kontrakan Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm) tepatnya Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm) pada saat diinterogasi bahwa maksud dan tujuannya mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Nanda Dita Pratama

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm) ditangkap oleh Saksi beserta rekan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya saksi Leonardo Tua pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib disebuah kontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang,
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta rekan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya Leonardo pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib disebuah kontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang.
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebuah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang ditemukan dibawah kasur kontrakan, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 21.00 wib Saksi bersama Team lainnya mendapatkan informasi dari anggota opsnal yang berada di lapangan bahwa disebuah kontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang dicurigai sering adanya penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib kami memperdalam dan mempertajam penyelidikan kembali dan kami mendapatkan informasi dari anggota yang berada di sekitar rumah tersebut bahwa orang yang dengan ciri-ciri tersebut tinggal dikontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib dikontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang Saksi bersama Team diantaranya saksi Leonardo Tua mengamankan seorang lelaki yang mengaku bernama Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm) kemudian saksi melakukan pengeledahan dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti sebuah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai.

- Bahwa barang bukti yang sebelumnya digunakan untuk menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti dibawa Kapolres Cilegon guna pengembangan dan proses penyidikan
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Ridwan Iskandar Bin Joni Iskandar (berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 22.30 wib di kontrakan terdakwa tepatnya Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa maksud dan tujuannya mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Salira Waringin Rt. 06 Rw.02 Ds. Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan cara Terdakwa membuat seperangkat alat hisap bong dari botol mineral.
- Bahwa kemudian setelah jadi Terdakwa ambil pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan, lalu Terdakwa ambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa masukan kedalam pipa kaca kemudian dibakar dan Terdakwa hirup/hisap, kemudian setelah selesai tempat bakar seperangkat alat hisap tersebut namun pipa kacanya Terdakwa simpan dibawah kasur kamar kontrakannya.
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat pada waktu ditangkap oleh saksi Leonardo dan beserta rekan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib disebuah kontrakan tepatnya di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang.
- Bahwa ditangkap karena Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Salira Waringin Rt. 06 Rw.02 Ds. Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.

- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa membuat seperangkat alat hisap bong dari botol mineral, kemudian setelah jadi Terdakwa ambil pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan, lalu diambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa masukan kedalam pipa kaca kemudian dibakar dan dihirup/hisap, kemudian setelah selesai Terdakwa bakar seperangkat alat hisap tersebut namun pipa kacanya Terdakwa simpan dibawah kasur kamar kontrakan Terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar terdakwa tidak mudah mengantuk.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebuah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm) ditangkap oleh Saksi Leonardo dan Nanda Dita Pratama Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib disebuah kontrakan di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang.
- Bahwa benar Terdakwa Agung Tanoe Soedibyo Bin H.Muchroddy (Alm) menggunakan/mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Salira Waringin Rt. 06 Rw.02 Ds. Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.
- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa membuat seperangkat alat hisap bong dari botol mineral, kemudian setelah jadi diambil pipa kaca yang sebelumnya sudah sediakan, lalu diambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dimasukan kedalam pipa kaca kemudian dibakar dan dihirup/hisap, kemudian setelah selesai Terdakwa bakar seperangkat alat hisap tersebut namun pipa kacanya disimpan dibawah kasur kamar kontrakannya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar terdakwa tidak mudah mengantuk.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Agung Tanoe Soedibyo bin H. Muchroddy (alm) dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU No.35 Tahun 2009 adalah orang yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum sedangkan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 53 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dikatakan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan indikasi medis dokter dapat memberikan narkoba golongan II dan golongan III dalam jumlah yang terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menurut pasal 53 ayat (3) pasien sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkoba yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa ditangkap para saksi Leonardo Tua dan Nanda Dita Pratama pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wib disebuah kontrakan di Kp.Salira Waringin RT.06 RW.02 Ds.Salira Kec.Puloampel Kab.Serang.

Menimbang, bahwa ditangkap karena Terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Salira Waringin Rt. 06 Rw.02 Ds. Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membuat seperangkat alat hisap bong dari botol mineral, kemudian setelah jadi Terdakwa ambil pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan, lalu diambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa masukan kedalam pipa kaca kemudian dibakar dan dihirup/hisap, kemudian setelah selesai Terdakwa bakar seperangkat alat hisap tersebut namun pipa kacanya Terdakwa simpan dibawah kasur kamar kontrakan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1884 AN /NNF/2020, tertanggal 3 April 2020 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti cangklong kaca mengandung matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I narkoba No urut 61 dan terdaftar didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hasil laboratorium dari urine terdakwa mengandung metamphetamina.

Menimbang, bahwa hasil assement BNN sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Rapat Pelaksanaan Assesment media tanggal 8 Juni 2020 dengan kesimpulan pemeriksaan klien termasuk pecandu dengan tingkat kreteria ringan agar dilakukan konseling dan anjuran rehabilitasi di klinik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama BNNK Cilegon.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai narkoba sabu-sabu tidak dapat dilepaskan dari perbuatan terdakwa atau merupakan satu rangkaian perbuatan terdakwa dalam hal menggunakan narkoba tersebut untuk diri sendiri sehingga dapat diartikan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : pipa kaca yang didalamnya mengandung narkoba jenis sabu-sabu adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan penyalahgunaan, peredaran dan perdagangan gelap narkoba.

keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih banyak harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Agung Tanoe Soedibyo bin H. Muchroddy (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Agung Tanoe Soedibyo bin H. Muchroddy (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang mengandung narkotika jenis sabu-sabu sisa-sisa pakai, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami, Slamet Widodo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Popop Rizanta T, S.H., M.H. , Atep Sopandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Tubagus Abu Ma'ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Siwi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T, S.H., MH.

Slamet Widodo, S.H.. MH.

Atep Sopandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Srg



H. Tubagus Abu Ma'ali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)